

# Konstruksi Sosial Hukum Adat Masyarakat Kota Dan Desa Dalam Pernikahan di Bulan Muharam

**Mohammad Farid Fadheli**  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng  
Jombang  
Faridfadheli98@gmail.com

**Khoirul Anwar**  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng  
Jombang  
khoirulanwar@unhasy.ac.id

**Abstract :** Marriage during the month of Muharram is influenced by social constructs and customary law that shape community beliefs through cultural interactions and practices. This study explores how the people of Kare Village and Taman Subdistrict understand and maintain this prohibition, while highlighting the lack of studies comparing rural and urban perspectives. This study employed a qualitative approach with field study methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis process was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. To ensure data validity, the researcher used in-depth observation and triangulation techniques. The results show that: First, the people of Kare Village and Taman Subdistrict construct the meaning of Muharram as a month of mourning through religious teachings, customs, and Islamic history, particularly the tragedy of Karbala. This fosters a collective agreement that the month is inappropriate for marriage. Second, this prohibition is implemented as customary law without written regulations, voluntarily adhered to as a cultural and spiritual heritage, reflecting the practice of living law. Third, this social construct has become a norm that influences community behavior, although the younger generation is beginning to question its relevance. However, this value is still maintained as part of cultural identity and can adapt to certain conditions. This finding opens up opportunities for further research to examine the transformation of customary law in a broader and more diverse social context.

**Keywords:** Social Construction, Customary Law, Urban and Rural Communities, Marriage in the Month of Muharram

**Abstrak :** Menikah pada bulan Muharam dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan hukum adat yang membentuk keyakinan masyarakat melalui interaksi dan praktik budaya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman memahami dan mempertahankan larangan tersebut, sekaligus menyoroti kurangnya kajian yang membandingkan perspektif desa dan kota. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pengamatan yang mendalam serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman membentuk makna bulan Muharam sebagai bulan berkabung melalui ajaran agama, adat, dan sejarah Islam, khususnya tragedi Karbala. Hal ini membentuk kesepakatan kolektif bahwa bulan tersebut tidak tepat untuk pernikahan. Kedua, larangan ini dijalankan sebagai hukum adat tanpa aturan tertulis, ditaati secara sukarela sebagai warisan budaya dan spiritual, mencerminkan praktik living law. Ketiga, konstruksi sosial tersebut telah menjadi norma yang memengaruhi perilaku masyarakat, meski generasi muda mulai mempertanyakan relevansinya. Namun, nilai ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan dapat beradaptasi dengan kondisi tertentu. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian berikutnya untuk mengkaji transformasi hukum adat dalam konteks sosial yang lebih luas dan beragam.

**Kata Kunci:** Konstruksi Sosial, Hukum Adat, Masyarakat Kota Dan Desa, Pernikahan Di Bulan Muharam.

## Pendahuluan

Keberagaman agama atau pluralitas keyakinan yang berkembang di Indonesia merupakan fakta historis yang tidak dapat disangkal. Keanekaragaman ini mencakup berbagai agama resmi maupun aliran kepercayaan yang tumbuh dalam komunitas masyarakat. Sejarah panjang hubungan lintas agama di Nusantara dapat ditelusuri melalui peninggalan-peninggalan arkeologis dan bukti historis lainnya. Secara kronologis, pada masa lampau, wilayah kepulauan Nusantara, khususnya Pulau Jawa, didominasi oleh pengaruh agama Hindu dan Buddha. Hal ini tercermin secara nyata melalui keberadaan Candi Prambanan sebagai representasi Hindu, dan Candi Borobudur sebagai representasi Buddha, yang keduanya merupakan peninggalan sejarah yang autentik dari masa kejayaan

dua agama tersebut. Namun demikian, keberadaan sistem kepercayaan lokal yang berbasis animisme dan dinamisme juga berkembang secara paralel dan memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, tetapi juga tersebar luas di berbagai wilayah Nusantara lainnya. Pluralitas keyakinan inilah yang kemudian membentuk mozaik budaya dan spiritual yang khas di Indonesia (Amin Abdullah, 1996).

Budaya Indonesia mencerminkan keragaman yang kaya, baik dalam aspek suku, bangsa, agama, maupun kepercayaan yang kerap bercampur dengan mitos. Keberagaman ini menjadi fondasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Secara historis, bangsa Indonesia telah lama mempercayai adanya kekuatan gaib yang dianggap mengendalikan alam semesta. Atas dasar keyakinan tersebut, manusia berusaha mendekatkan diri kepada pemilik kekuatan gaib melalui berbagai ritual, seperti upacara adat, pemberian sesaji, dan kegiatan serupa lainnya. Hingga kini, tradisi semacam ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat.

Tradisi sendiri dapat diibaratkan sebagai inti dari sebuah kebudayaan. Tanpa keberadaan tradisi, suatu kebudayaan sulit untuk bertahan hidup atau berkembang. Tradisi menjadi penghubung yang harmonis antara individu dengan komunitasnya. Melalui tradisi, sistem kebudayaan memperoleh fondasi yang kuat. Namun, jika tradisi dihapuskan, besar kemungkinan kebudayaan tersebut akan berakhir pada saat itu juga (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015).

Tradisi Jawa memiliki beragam kebiasaan, simbol, nasihat, serta nilai-nilai yang berupa larangan dan anjuran. Kekayaan tradisi ini masih banyak yang belum terungkap dan kurang dipahami maknanya, meskipun telah menjadi bagian dari perilaku dan ucapan masyarakat sehari-hari. Hingga saat ini, berbagai upacara adat sering kali tetap dilaksanakan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Namun, meskipun ritual-ritual ini dilakukan berulang kali, sebagian besar masyarakat hanya berperan sebagai peserta atau penonton tanpa benar-benar memahami makna yang terkandung di baliknya (Thomas Wiyasa Bratawidjaya, 2006).

Setiap agama dan budaya menetapkan aturan-aturan khusus yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks pernikahan. Aturan-aturan ini harus dipatuhi oleh setiap individu, dan penyimpangan dari aturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Karena itu, interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai komunitas tidak hanya didasari oleh dorongan seksual, tetapi juga harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama dan budaya setempat (Moch. Lukluil Maknun, 2013).

Hukum adat adalah seperangkat peraturan yang berkembang di tengah masyarakat, yang diturunkan secara turun-temurun dan tidak selalu tertulis. Aturan ini sangat bergantung pada tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang ada di suatu komunitas. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam urusan pernikahan, penyelesaian sengketa, serta hak kepemilikan. Di Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena mencerminkan kearifan lokal

masyarakat setempat dan dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah yang tidak tercakup dalam hukum negara (Soerjono Soekanto, 2006).

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang bersifat sakral dan menjadi dasar legalitas untuk diakui sebagai pasangan suami istri yang sah, baik menurut ajaran agama maupun peraturan hukum yang berlaku. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah prosesi yang memiliki dimensi kesucian dan penuh dengan tanggung jawab. Ikatan tersebut tidak sekadar mencerminkan hubungan antarindividu, melainkan juga mengandung makna hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Pernikahan bertujuan mulia, yakni untuk melanjutkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup umat manusia, menciptakan kemaslahatan bersama, dan mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, dan ketentraman, atau yang dikenal sebagai kehidupan sakinah (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011).

Hukum perkawinan di setiap daerah memiliki adat istiadat tersendiri yang mengatur pelaksanaannya, baik yang sejalan maupun bertentangan dengan syariat agama. Perkawinan sebagai bagian dari adat terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Namun, keyakinan untuk tetap mematuhi hukum adat masih kuat dalam praktik pernikahan. Beragam aturan yang muncul dari kebudayaan masyarakat sering kali menciptakan perbedaan, terutama antara ketentuan adat dan syariat agama. Perbedaan ini sering terlihat dalam tata cara pelaksanaan pernikahan. Meskipun agama Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai pernikahan, dalam praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan tersebut. Salah satu tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh sebagian masyarakat Jawa adalah pantangan untuk melaksanakan perkawinan pada bulan Muharam, yang diyakini sebagai bulan kurang baik menurut kepercayaan adat tertentu. Larangan ini menunjukkan adanya hubungan antara keyakinan agama, budaya, dan tradisi lokal (Koentjaraningrat, 2002).

Bulan Muharam sendiri merupakan salah satu bulan yang dihormati dalam Islam, tetapi penghormatannya lebih pada larangan untuk berperang, bukan dalam pelaksanaan ibadah seperti pernikahan (Al-Mawardi, 1994).

Di kalangan masyarakat Jawa yang mengenal bulan muharam ini sebagai "Suro", sering kali dikaitkan dengan kepercayaan lokal yang berkembang. Bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang penuh dengan kesialan, dan banyak masyarakat yang menghindari acara besar, seperti pernikahan, karena dianggap dapat membawa malapetaka. Namun, menurut ajaran Islam, tidak ada dasar syar'i yang melarang pernikahan pada bulan ini. Ulama seperti KH. Ahmad Zahro menyatakan bahwa keyakinan ini adalah mitos yang tidak memiliki landasan agama (Ahmad Zahro, 2010). Sebaliknya, menurut Buya Hamka, Islam tidak melarang pernikahan pada waktu tertentu kecuali ada nash yang jelas, seperti pada saat ihram (Buya Hamka, 2016).

Praktik pernikahan di bulan Muharam mencerminkan bagaimana konstruksi sosial dari hukum adat berperan dalam membentuk proses sosial yang terbentuk melalui interaksi dan tindakan individu, yang secara berkelanjutan membangun realitas bersama yang bersifat subjektif.

Menurut Edi Sedyawati, hukum adat adalah konstruksi dari norma yang hidup di masyarakat dan menjadi alat kontrol sosial (Edi Sedyawati, 2006). Namun, perbedaan pandangan antara masyarakat desa dan kota menunjukkan bahwa hukum adat ini tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi sesuai dengan dinamika sosial. Manusia berfungsi sebagai alat dalam menciptakan realitas sosial yang bersifat objektif melalui proses eksternalisasi, yakni ketika individu mempengaruhi lingkungan sosial dengan merefleksikan realitas subjektif yang dimilikinya. Menurut Berger, masyarakat merupakan hasil konstruksi manusia, sementara manusia juga dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Hingga kini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas konstruksi sosial hukum adat terkait pernikahan di bulan Muharam dalam konteks masyarakat desa dan kota dalam satu kajian terfokus. Padahal, praktik pernikahan di bulan Muharam sering dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan konstruksi sosial yang khas di masing-masing wilayah. Kurangnya kajian dalam bidang ini menyebabkan pemahaman terhadap dinamika hukum adat yang hidup di tengah masyarakat belum tergalai secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konstruksi sosial hukum adat membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bulan Muharam di dua wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda, yakni Desa Kare sebagai representasi masyarakat desa dan Kelurahan Taman sebagai representasi masyarakat kota.

Melalui pendekatan studi multi kasus, penelitian ini menggali bagaimana nilai-nilai adat, norma sosial, dan praktik budaya membentuk pemahaman serta pelaksanaan hukum adat dalam konteks pernikahan di bulan Muharam. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara masyarakat membangun makna terhadap hukum adat di tengah pengaruh sosial, budaya, dan modernisasi. Penelitian ini juga membuka ruang untuk memahami dinamika perubahan tradisi yang berlangsung di kedua wilayah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum adat di Indonesia dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan berbasis kearifan lokal yang relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini.

## **Pembahasan**

### **A. Konstruksi Sosial**

Konstruksi sosial merupakan konsep yang memiliki cakupan luas dalam kajian ilmu sosial. Istilah ini umumnya merujuk pada dampak sosial terhadap pengalaman hidup individu. Gagasan utamanya berasal dari pandangan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menyatakan bahwa "realitas adalah hasil konstruksi sosial." Dengan kata lain, kenyataan yang kita pahami dan jalani terbentuk melalui interaksi sosial dalam masyarakat. Konstruksi sosial memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya relevan dalam berbagai konteks. Pertama, bahasa memegang peran sentral sebagai mekanisme konkret yang memungkinkan budaya memengaruhi cara berpikir dan berperilaku individu. Melalui bahasa, nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya disampaikan, sehingga membentuk pola pikir dan tindakan seseorang. Kedua, konstruksi sosial mampu mencerminkan kerumitan yang terdapat dalam satu budaya tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki

banyak lapisan makna yang saling terkait, sehingga membentuk suatu sistem sosial yang dinamis. Ketiga, konsep ini bersifat konsisten dengan karakteristik masyarakat dan perkembangan waktu. Dengan demikian, konstruksi sosial mencerminkan bagaimana realitas terus berkembang seiring perubahan sosial, budaya, dan sejarah suatu masyarakat (Charles L. Ngangi, 2011).

## **B. Hukum Adat**

Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje secara ilmiah melalui karyanya yang berjudul *De Atjehers*, di mana ia memakai istilah adat recht (Bahasa Belanda) untuk mendeskripsikan sebuah sistem pengendalian sosial (social control) yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian diperluas dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat di Hindia Belanda (sekarang Indonesia).

Hukum adat dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Aturan-aturan ini berakar pada aturan lokal yang terus berkembang secara turun-temurun dan diterima sebagai norma sosial yang mengikat.

## **C. Masyarakat Kota dan Desa**

Masyarakat kota adalah kelompok sosial yang tinggal di wilayah urban yang lebih maju dan memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Kota memiliki ciri khas yang membedakannya dengan desa, seperti keragaman sosial, perkembangan teknologi, dan kehidupan yang cepat.

Masyarakat desa adalah komunitas yang bertempat tinggal di daerah yang lebih terpencil dan dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah. Kehidupan masyarakat desa cenderung lebih sederhana, dengan hubungan sosial yang lebih erat antaranggota.

## **D. Pernikahan di Bulan Muharram**

Dalam perspektif Islam, tidak ada dalil yang melarang pernikahan di bulan Muharram. Pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan tidak memiliki batasan waktu tertentu kecuali dalam keadaan khusus, seperti saat ihram. Menurut pendapat KH. Ahmad Zahro, seorang ulama Indonesia, keyakinan bahwa menikah di bulan Muharram membawa sial tidak memiliki dasar syar'i. Beliau menegaskan bahwa keyakinan tersebut lebih bersifat mitos dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kepercayaan ini banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro sering dianggap sebagai waktu yang penuh dengan kesialan. Masyarakat Jawa pada zaman dahulu menghindari perayaan besar karena bulan tersebut dianggap sebagai waktu yang "angker". Menurut Prof. Koentjaraningrat, pantangan ini lebih bersifat kultural dan berakar pada kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia.

Namun, para ulama di Indonesia, seperti KH. Hasyim Asy'ari, dalam kitabnya Risalah Aswaja, menyatakan bahwa kepercayaan semacam itu harus diluruskan karena tidak

memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Beliau mengajak umat Islam untuk lebih mengedepankan akidah yang murni sesuai ajaran Rasulullah SAW (Hasyim Asy'ari).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus lapangan, karena fokus utamanya adalah memahami konstruksi sosial masyarakat terkait larangan pernikahan pada bulan Muharam di Desa Kare dan Kelurahan Taman. Penelitian dilaksanakan selama Mei hingga Juli 2024 dan dilakukan langsung di Desa Kare, Kabupaten Madiun, serta Kelurahan Taman, Kota Madiun, agar peneliti dapat mengamati fenomena secara mendalam dalam konteks sosial masyarakat setempat. Sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama (human instrument) dalam proses pengumpulan data. Dalam kegiatan observasi, peneliti mengambil posisi sebagai partisipan pasif, yaitu hadir dalam kegiatan masyarakat tanpa terlibat secara aktif, hanya mengamati dinamika sosial, percakapan, simbol budaya, dan interaksi informan dalam aktivitas kesehariannya.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara/interview mendalam, dan dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip desa, data administratif, serta catatan tradisi lokal. Subjek penelitian terdiri dari tokoh agama, aparat desa/kelurahan, dan masyarakat lokal, termasuk generasi muda untuk melihat perbedaan perspektif antar generasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan perannya dalam tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharam. Selain itu, peneliti juga menerapkan snowball sampling untuk menemukan informan tambahan melalui rekomendasi dari informan sebelumnya.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis domain dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu direduksi dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, lalu disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan pola temuan. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi kembali agar sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik validasi, di antaranya triangulasi sumber dengan membandingkan data dari tokoh agama, aparat desa, dan warga; triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi; member check dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan; serta peer debriefing, yaitu mendiskusikan hasil penelitian dengan akademisi atau peneliti lain guna memperoleh masukan ilmiah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Paparan Data Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Kondisi Desa Kare**

Sangat pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .

Desa Kare adalah salah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Kare berada di wilayah Kecamatan Kare kabupaten madiun dan jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten 25 km, Desa Kare mempunyai wilayah seluas : 1.660,171 ha dengan jumlah penduduk 6.468 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.242.

## 2. Gambaran Umum Kelurahan Taman, Kota Madiun

Secara geografis, Kelurahan Taman berbatasan dengan Kelurahan Kejuron di sebelah utara, Josenan di selatan, Mojorejo di timur, serta Pandean di sebelah barat. Wilayah ini memiliki luas total 107 hektare, yang mencakup berbagai jenis lahan, seperti sawah (15 ha), ladang (14 ha), dan lahan perkebunan (2 ha). Sisanya terdiri dari lahan lainnya seluas 76 hektare. Tipologi wilayah ini tergolong sebagai kawasan perindustrian dan jasa, dengan klasifikasi sebagai kelurahan swasembada dan berkategori lanjut.

Aspek	Keterangan
<b>Luas Wilayah</b>	107 hektare
<b>Batas Utara</b>	Kelurahan Kejuron
<b>Batas Selatan</b>	Kelurahan Josenan
<b>Batas Timur</b>	Kelurahan Mojorejo
<b>Batas Barat</b>	Kelurahan Pandean
<b>Penggunaan Lahan</b>	Sawah: 15 ha • Ladang: 14 ha • Perkebunan: 2 ha • Lainnya: 76 ha
<b>Tipologi Wilayah</b>	Perindustrian & jasa
<b>Status Kelurahan</b>	Swasembada, kategori lanjut

## B. Konstruksi Sosial Masyarakat Terkait Pernikahan di Bulan Muharam di Kelurahan Taman dan Desa Kare

Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial dalam masyarakat kota bersifat lebih cair, tetapi masih berpengaruh. Warga lebih fleksibel, namun tetap mempertimbangkan norma kolektif dalam membuat keputusan pribadi.

Meski tinggal di wilayah urban, norma budaya tetap berperan penting. Keputusan personal tetap dipengaruhi oleh keluarga dan komunitas. Ini menguatkan bahwa konstruksi sosial berjalan melalui kontrol horizontal dari lingkungan sekitar, bukan dari institusi formal.

## C. Penerapan Hukum Adat Mengenai Pernikahan di Bulan Muharam di Kelurahan Taman dan Desa Kare

Di Kelurahan Taman, seperti halnya di Desa Kare, mekanisme penerapan hukum adat berlangsung melalui opini publik dan tekanan moral, bukan melalui lembaga resmi. Hal ini

menandakan bahwa adanya sanksi sosial seperti “gunjingan” cukup untuk menjaga keberlangsungan norma adat di masyarakat perkotaan sekalipun.

Secara sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa Hukum adat berfungsi sebagai sistem nilai yang hidup (living tradition). Sanksinya bersifat sosial dan moral, bukan legal. Ketaatan masyarakat muncul karena adanya rasa hormat terhadap adat dan kepercayaan kolektif, meskipun sebagian besar tidak memahami dasar hukumnya secara mendalam.

#### **D. Pengaruh Konstruksi Sosial terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Pernikahan di Bulan Muharam di Kelurahan Taman dan Desa Kare**

Tokoh adat menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku lahir dari kesepakatan sosial, bukan dari keputusan resmi atau tertulis. Larangan menikah di bulan Muharam diterima sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan nilai-nilai religius.

Kepala desa dan lurah di kedua wilayah menyatakan bahwa tidak ada peraturan formal yang melarang pernikahan di bulan Muharam. Akan tetapi, masyarakat cenderung menahan diri. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif lebih kuat daripada regulasi administratif.

Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka menjalani larangan tersebut tanpa mengetahui asal-usul atau alasan hukumnya secara detail. Mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai bagian dari tata hidup bermasyarakat.

#### **E. Analisis**

##### **1. Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Pernikahan di Bulan Muharam**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tahap-tahap konstruksi sosial dalam masyarakat terkait larangan pernikahan di bulan Muharam, penting untuk memahami bahwa fenomena sosial ini merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara budaya lokal, nilai keagamaan, serta sistem adat yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, baik di Kelurahan Taman (daerah kota) maupun di Desa Kare (daerah desa), masyarakat secara umum menunjukkan sikap yang seragam terhadap bulan Muharam, yaitu dengan tidak melangsungkan pernikahan selama bulan tersebut.

Meski larangan tersebut tidak tertulis secara formal, namun kuatnya pengaruh nilai-nilai keagamaan yang telah melebur dalam kebudayaan masyarakat menjadikan aturan ini dipatuhi secara luas. Dalam hal ini, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa berperan sebagai penjaga nilai sekaligus penyampai norma kepada masyarakat. Mereka turut membentuk persepsi kolektif bahwa bulan Muharam adalah bulan yang kurang baik atau pantang untuk kegiatan sakral seperti pernikahan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui secara jelas asal-usul larangan tersebut, namun mereka tetap mematuhi karena telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Inilah yang memperlihatkan adanya proses sosial yang bersifat simbolik dan maknawi yang kemudian diterima oleh masyarakat secara luas.

Dalam konteks teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, proses pembentukan keyakinan masyarakat ini dapat dipahami melalui tiga tahapan:



eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tiga tahap ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat bagaimana larangan pernikahan di bulan Muharam dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat di dua wilayah penelitian.

Tahap eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial, di mana individu atau kelompok masyarakat menciptakan makna sosial melalui tindakan dan interaksi yang dilakukan secara berulang. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman secara aktif “menciptakan” dan mengekspresikan makna bahwa bulan Muharam bukanlah waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Keyakinan ini bersumber dari nilai-nilai religius yang berkembang secara lokal dan dipengaruhi oleh sejarah keagamaan umat Islam, khususnya peristiwa duka dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Muharam, seperti tragedi Karbala.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama di kedua wilayah tersebut, muncul pemahaman bahwa bulan Muharam adalah bulan yang dipenuhi kesedihan karena menjadi waktu berkabung dalam sejarah Islam. Salah satu tokoh agama dari Desa Kare menyatakan bahwa meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam syariat Islam, masyarakat menganggap bahwa bulan Muharam sebaiknya dihormati dengan tidak melaksanakan hajatan besar seperti pernikahan. Hal ini kemudian dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual dan sejarah Islam yang penuh makna kesedihan.

Di sisi lain, tokoh agama dari Kelurahan Taman menyampaikan bahwa masyarakat tidak melarang secara tegas pernikahan di bulan Muharam, namun mereka memilih untuk menunda karena mengikuti kebiasaan dan petuah orang tua terdahulu. Di sinilah letak eksternalisasi terjadi, yaitu pada saat masyarakat mengekspresikan keyakinan dan nilai melalui tindakan nyata seperti menolak atau menunda pernikahan dan menyampaikannya secara lisan dalam percakapan sehari-hari maupun forum informal.

Selain itu, dalam komunitas masyarakat desa, nilai-nilai tersebut diungkapkan melalui simbol-simbol sosial, seperti kalender adat dan penjadwalan hajatan yang tidak pernah mencantumkan bulan Muharam sebagai waktu pelaksanaan pernikahan. Eksternalisasi juga tampak dari cara kepala desa dan tokoh adat menyampaikan kebijakan informal kepada warga, misalnya dengan menganjurkan untuk tidak melaksanakan acara pernikahan di bulan Muharam kecuali dalam keadaan tertentu.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman telah mengkonstruksi makna larangan pernikahan di bulan Muharam melalui mekanisme sosial yang kuat dan berulang. Tindakan mereka tidak hanya berbasis pada dalil keagamaan, tetapi lebih kepada nilai kultural dan kebiasaan turun-temurun. Proses penciptaan makna inilah yang menjadi fondasi tahap eksternalisasi dalam konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann, yakni dunia sosial dibentuk oleh manusia melalui aktivitas dan ekspresi simbolik yang bermakna.

Tahap objektivasi merupakan fase di mana makna-makna yang sebelumnya diciptakan secara sosial dalam tahap eksternalisasi mulai mengendap dan melembaga menjadi realitas yang dianggap objektif. Dalam konteks ini, larangan menikah di bulan Muharam yang awalnya merupakan ekspresi nilai spiritual dan budaya kemudian mengalami proses institusionalisasi menjadi norma yang berlaku dan diterima secara luas dalam masyarakat.

Di Desa Kare, objektivasi tampak melalui pembiasaan sosial yang telah berlangsung lintas generasi. Meski tidak pernah dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis, larangan pernikahan di bulan Muharam telah menjadi norma sosial yang memiliki kekuatan moral yang besar. Warga desa mematuhi norma tersebut karena dianggap sebagai aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Bahkan, kepala desa menyatakan bahwa walaupun pemerintah desa tidak pernah mengeluarkan aturan resmi, masyarakat dengan sendirinya tidak akan mengajukan permohonan pernikahan selama bulan tersebut.

Hal serupa juga ditemukan di Kelurahan Taman, meskipun masyarakatnya lebih heterogen dan dinamis. Tradisi menunda pernikahan di bulan Muharam tetap berlangsung karena dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Para tokoh agama di wilayah ini memiliki peran sentral dalam memperkuat legitimasi nilai tersebut melalui ceramah, pengajian, dan diskusi informal yang menyisipkan pesan-pesan moral agar tidak merayakan momen besar di bulan Muharam.

Pada titik ini, larangan menikah di bulan Muharam bukan lagi sekadar ekspresi nilai pribadi atau kelompok, tetapi telah menjadi kenyataan sosial yang diterima oleh hampir seluruh masyarakat sebagai "kebenaran bersama." Proses ini terjadi karena adanya legitimasi sosial yang diberikan oleh tokoh-tokoh otoritatif seperti tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa, yang membentuk struktur sosial tempat norma tersebut berakar.

Objektivasi juga diperkuat oleh praktik simbolik seperti tidak adanya jadwal hajatan selama Muharam di kalender masyarakat, atau pembatasan secara tidak tertulis dari pihak perangkat desa dalam hal perizinan. Semua ini menunjukkan bahwa larangan tersebut telah melekat kuat dalam sistem sosial dan menjadi bagian dari realitas objektif masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Berger dan Luckmann, bahwa institusionalisasi terjadi ketika tindakan yang diulang secara terus-menerus kemudian dikenali dan diterima oleh masyarakat luas sebagai pola yang benar dan semestinya.

Dengan demikian, tahap objektivasi memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya dan religius yang semula diciptakan secara subyektif dalam tahap eksternalisasi berkembang menjadi norma sosial yang mengatur tindakan kolektif masyarakat. Norma ini tidak sekadar dianut, tetapi dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan pribadi seperti penentuan waktu pernikahan.

Tahap internalisasi merupakan proses terakhir dari konstruksi sosial, di mana individu secara tidak sadar mengadopsi nilai-nilai sosial yang telah diobjektifikasi dan menjadikannya bagian dari struktur kognitif atau kesadaran diri mereka. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya menerima norma sebagai sesuatu yang berlaku di luar dirinya, tetapi juga menghayatinya dan menjadikannya sebagai "kenyataan internal".

Dalam konteks penelitian di Desa Kare dan Kelurahan Taman, internalisasi larangan menikah di bulan Muharam terjadi secara kuat melalui pewarisan nilai budaya yang berlangsung sejak usia dini. Mayoritas masyarakat, termasuk generasi muda, mematuhi norma tersebut tanpa mempertanyakan kembali asal-usul atau dasar hukumnya. Sebagaimana hasil wawancara menunjukkan, sebagian masyarakat bahkan mengaku tidak tahu mengapa pernikahan dilarang pada bulan Muharam, namun tetap menjalaninya karena "dari dulu memang begitu," atau "orang tua juga melarang."

Nilai-nilai ini masuk ke dalam struktur kesadaran melalui proses sosialisasi informal, seperti nasihat keluarga, obrolan warga, tradisi hajatan, dan bahkan simbol-simbol lokal seperti ketidakhadiran acara pernikahan dalam bulan Muharam. Dengan demikian, masyarakat secara tidak langsung membentuk sikap kolektif terhadap larangan tersebut, bukan karena dalil agama atau hukum formal, melainkan karena nilai itu telah menjadi bagian dari identitas kultural mereka.

Menurut Berger dan Luckmann (1966), tahap internalisasi menjadi sangat efektif karena individu merasa bahwa nilai-nilai yang mereka yakini bersumber dari dunia objektif yang telah “selalu ada”. Proses ini sering kali tidak disadari, dan justru karena itu, nilai tersebut menjadi sulit digugat atau diubah.

Meskipun beberapa tokoh masyarakat menyampaikan bahwa tidak ada dalil eksplisit dalam syariat Islam mengenai larangan menikah di bulan Muharam, masyarakat tetap menganggap larangan tersebut sebagai suatu "aturan moral" yang perlu dihormati. Hal ini membuktikan bahwa nilai yang berasal dari eksternalisasi dan objektivasi telah melekat dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Bahkan dalam masyarakat urban seperti di Kelurahan Taman yang cenderung lebih modern dan terbuka, internalisasi nilai ini tetap bertahan. Warga mengakui bahwa mereka mengikuti aturan tersebut bukan karena dipaksa, tetapi karena merasa tidak nyaman jika melanggarnya suatu tanda bahwa norma tersebut telah menjadi bagian dari struktur kesadaran sosial mereka.

## **2. Penerapan Hukum Adat dalam Pernikahan di Bulan Muharam di kelurahan Taman dan desa kare**

Hukum adat mengenai larangan pernikahan di bulan Muharam dalam masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman menunjukkan sifat yang mengikat secara sosial, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum tertulis. Larangan ini hidup dan berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat sebagai bagian dari nilai budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, masyarakat tidak melihat larangan ini sebagai paksaan formal, melainkan sebagai kewajiban moral dan budaya yang harus dihormati demi menjaga harmoni sosial dan warisan nilai leluhur.

Para tokoh agama dan tokoh adat di kedua wilayah memberikan landasan normatif terhadap keberlakuan hukum adat ini melalui nasihat, pengajian, dan forum-forum informal lainnya. Masyarakat secara aktif menyerap nilai-nilai tersebut dan mempraktikkannya dalam kehidupan sosial mereka. Keberadaan larangan ini bukan sekadar anjuran, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya yang ditaati bersama.

Baik di Desa Kare maupun di Kelurahan Taman, implementasi hukum adat mengenai larangan pernikahan di bulan Muharam berlangsung melalui mekanisme sosial yang informal namun kuat. Tidak ditemukan adanya peraturan tertulis mengenai larangan ini, namun masyarakat di kedua wilayah dengan sadar mematuhi norma tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum adat bekerja melalui kekuatan sosial, bukan institusi formal.

Dalam praktiknya, masyarakat akan menyesuaikan rencana pernikahan mereka di luar bulan Muharam. Kepala desa dan perangkat kelurahan tidak mengeluarkan larangan

resmi, tetapi mereka tidak menganjurkan pelaksanaan pernikahan di bulan tersebut. Dukungan mereka secara simbolik cukup untuk memperkuat legitimasi hukum adat tersebut di mata masyarakat.

Tokoh agama di kedua lokasi juga menyampaikan hal serupa, bahwa larangan pernikahan bukan berasal dari syariat yang eksplisit, melainkan dari nilai historis Islam—terutama peristiwa kesedihan di bulan Muharam. Karena itu, masyarakat menyesuaikan tindakan mereka sebagai bentuk penghormatan. Namun demikian, jika ada pasangan yang tetap memilih melangsungkan pernikahan di bulan Muharam, proses administrasi tetap dilayani oleh aparat desa dan kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tersebut tidak bersifat koersif, dan masyarakat tetap diberi kebebasan dalam mengambil keputusan.

Antara Desa Kare dan Kelurahan Taman, tidak ditemukan perbedaan dalam pelaksanaan larangan pernikahan di bulan Muharam. Kedua wilayah memiliki kesamaan dalam hal:

Norma larangan bersifat tidak tertulis namun dipatuhi secara kolektif. Peran tokoh agama dan tokoh adat yang memberikan pemahaman dan arahan. Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menaati nilai tersebut tanpa adanya paksaan formal.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan memiliki pandangan dan praktik yang sejalan mengenai nilai-nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa hukum adat bukan hanya milik masyarakat desa, melainkan juga hidup dalam komunitas perkotaan yang masih mempertahankan nilai lokalnya.

Aparat desa di Desa Kare dan perangkat kelurahan di Kelurahan Taman secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap hukum adat ini. Mereka tidak menganjurkan pelaksanaan pernikahan di bulan Muharam, tetapi tidak pula melarang atau menolak permohonan secara administratif. Surat pengantar pernikahan tetap dikeluarkan apabila diminta oleh warga, selama persyaratan terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas sosial dan pengakuan terhadap hak individu dalam pengambilan keputusan.

Lembaga keagamaan seperti takmir masjid, guru ngaji, dan tokoh agama setempat juga berperan penting dalam memperkuat nilai larangan ini. Melalui ceramah, nasihat, dan dialog informal, mereka menyampaikan pesan moral dan kultural yang berakar dari sejarah keislaman. Dukungan dari aparat dan tokoh agama ini menjadikan hukum adat sebagai living law atau hukum yang hidup dalam kesadaran dan perilaku sosial masyarakat.

Dengan demikian, implementasi hukum adat larangan pernikahan di bulan Muharam di Desa Kare dan Kelurahan Taman memperlihatkan betapa kuatnya norma sosial yang tidak tertulis dapat mempengaruhi tindakan masyarakat secara luas, namun tetap membuka ruang toleransi terhadap pilihan individu.

### **3. Pengaruh Konstruksi Sosial terhadap Penerapan Hukum Adat**

Konstruksi sosial memainkan peran fundamental dalam membentuk dan menguatkan penerapan hukum adat mengenai larangan pernikahan di bulan Muharam. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, nilai-nilai yang semula berasal

dari kesepakatan sosial masyarakat menjadi sistem makna yang diterima sebagai realitas objektif.

Dalam masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman, nilai bahwa bulan Muharam adalah bulan berkabung secara kolektif dikonstruksi melalui ajaran tokoh agama, kebiasaan adat, dan cerita sejarah Islam. Nilai tersebut kemudian dikristalisasi menjadi norma sosial, yang meskipun tidak tertulis, diterima dan dihormati secara luas. Hal ini sejalan dengan teori Berger dan Luckmann bahwa kenyataan sosial diciptakan melalui proses sosial yang terlembaga dan diwariskan antar generasi.

Meskipun tidak ada larangan formal atau sanksi hukum, kekuatan norma sosial menjadikan hukum adat ini efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Ini menunjukkan adanya living law sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat dan berjalan tanpa perlu peraturan tertulis. Di sisi lain, hukum adat ini tidak bersifat kaku karena pada kondisi mendesak, aparat desa tetap melayani pernikahan di bulan Muharam. Artinya, masyarakat menginternalisasi nilai-nilai ini secara lentur namun tetap taat.

Dalam era modern, pengaruh konstruksi sosial ini masih kuat. Hal ini tampak dari kepatuhan generasi muda yang tidak mempertanyakan alasan larangan, namun tetap menaatinya sebagai warisan budaya. Namun demikian, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan relevansi larangan tersebut, terutama mereka yang memiliki latar pendidikan keislaman yang lebih akademik. Ini menandakan mulai munculnya wacana reinterpretasi terhadap hukum adat dengan pendekatan rasional dan kontekstual.

Dengan demikian, konstruksi sosial terbukti memiliki daya pengaruh yang kuat dalam menjaga eksistensi hukum adat. Namun, ia juga bersifat dinamis terbuka terhadap tafsir ulang sesuai perkembangan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan, bahwa hukum harus mengikuti kebutuhan dan keadilan sosial, bukan sebaliknya (Satjipto Rahardjo, 2009).

## Penutup

Masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman mengkonstruksi makna bahwa bulan Muharam adalah bulan berkabung melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nilai ini diturunkan dari ajaran tokoh agama, kebiasaan adat, dan peristiwa sejarah Islam, khususnya tragedi Karbala. Melalui interaksi sosial, baik secara langsung maupun melalui simbol-simbol sosial, masyarakat secara kolektif sepakat bahwa bulan Muharam bukan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam hukum agama.

Hukum adat terkait larangan pernikahan di bulan Muharam diterima dan diterapkan secara sosial tanpa regulasi formal yang tertulis. Di kedua wilayah, masyarakat mematuhi norma ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan nilai-nilai spiritual. Walaupun tidak ada sanksi hukum yang mengikat, norma ini tetap berlaku sebagai kewajiban moral dan budaya yang diikuti secara sukarela. Proses penerapan hukum adat di kedua wilayah ini menunjukkan adanya fenomena living law, di mana hukum adat hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Meskipun memberikan gambaran penting mengenai praktik living law dalam masyarakat lokal, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup wilayah penelitian hanya mencakup dua lokasi, sehingga belum bisa menggambarkan keragaman pandangan masyarakat di daerah lain. Kedua, informan lebih banyak berasal dari generasi tua dan tokoh adat, sedangkan pandangan generasi muda belum dieksplorasi secara mendalam. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sehingga belum mengukur sejauh mana tingkat penerimaan norma adat tersebut secara kuantitatif. Selain itu, tidak dilakukan perbandingan dengan daerah lain yang mungkin memiliki konstruksi adat yang berbeda mengenai pernikahan pada bulan Muharam.

Konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dari kesepakatan sosial masyarakat telah membentuk norma yang diterima sebagai realitas objektif. Pengaruh konstruksi sosial ini terus berlangsung meskipun ada sedikit tantangan dari generasi muda yang lebih kritis terhadap relevansi larangan ini. Namun demikian, mayoritas masyarakat masih mempertahankan nilai ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Konstruksi sosial ini juga menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti yang tercermin dalam adanya kelonggaran bagi kondisi tertentu, meskipun pernikahan di bulan Muharam tetap dipandang kurang ideal.

### Daftar Pustaka

- Albani Nasution. (2015). Muhammad Syukri, dkk. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi. (1994). Adab ad-Dunya wa ad-Din. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann.( 1990). Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
- Bratawidjaya, Thomas Wiyasa. (2006). Upacara Perkawinan Adat Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan. (2001). Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Press.
- Ehrlich, Eugen. (2020). Living Law: The Foundations of Law in Society. Ed. Paul Vinogradoff, terj. Susi Herni. Yogyakarta: LKiS.
- Fitria, D. (2020). Hukum Adat dan Pelestarian Budaya dalam Perubahan Sosial. Semarang: Penerbit UMS.
- Fitria, D. (2017). Nilai Agama dalam Hukum Adat Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Z. (2017). Perubahan Sosial dan Hukum Adat di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka, Buya. (2016). Tasawuf Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Mustofa. (2011). Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Seti.
- Hasyim Asy'ari. (1928). Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jombang: Pesantren Tebuireng.
- Hidayat, M. (2021). Hukum Adat dan Keberagaman Sosial Budaya. Malang: UMM Press.

- Huda, N. (2019). *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Kasiram, Mohal. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN–Maliki Press.
- Koentjaraningrat.(1985). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lestari, M. Puspitasari. (2023). “Revitalisasi Hukum Adat sebagai Living Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Sosio Legal*, Vol. 7, No. 1: 102.
- Luckmann, Thomas, dan Peter L. Berger. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S.
- Maknun, Moch. Lukluil. (2013 ). “Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir.” *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1 (Januari–Juni): 119–130.
- Margono, M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mawardi, Al-. *Adab ad-Dunya wa ad-Din*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin.( 2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. (2015 ). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. (2005). Terj. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ngangi, Charles L. (2011). “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial.” *Jurnal*, Vol. 7, No. 2 : 1.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, Bagus. (2020) . “Eksistensi Living Law dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Konstitusi dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 : 76.
- Prasetyo, S. (2019). *Integrasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.
- Puspitasari, Lestari M. (2023). “Revitalisasi Hukum Adat sebagai Living Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Sosio Legal*, Vol. 7, No. 1 : 102.
- Rahardjo, Satjipto. (2020). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ratna, D. (2020) *Dinamika Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riduwan. (2005). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rizky, Ahmad. (2020). “Pendekatan Humanistik dalam Pembaruan Hukum: Telaah Pemikiran Satjipto Rahardjo.” *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 3 : 203.
- Saputra, Roni. (2023). “Urgensi Pendekatan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Sengketa Adat.” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 19, No. 1 : 45.
- Sartono Kartodirejo. (1986). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, dalam Koentjaraningrat (ed). Jakarta: Grafindo.
- Sedyawati, Edi. (2006). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sitorus, M. R. (2015) *Hukum Adat dalam Konteks Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sitorus, M. R. (2015). *Hukum Adat dan Dinamika Sosial: Fleksibilitas dalam Praktik Adat*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Hukum Adat dan Perkembangannya*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Soekanto, Soerjono. (1981). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwito, Hadi. (2021). "Kedudukan Hukum Adat dalam Perspektif Living Law." Jurnal Ilmu Hukum Integratif, Vol. 4, No. 1 : 39.
- Upe, Ambo. (2010). Tradisi Aliran dalam Sosiologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras.
- Wulandari, Lia. (2021). "Satjipto Rahardjo dan Relevansi Pemikirannya terhadap Hukum Adat." Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial, Vol. 6, No. 1 : 67.
- Zahro, Ahmad. (2010). Fikih Munakahat: Kajian tentang Pernikahan dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu.